

BAB II

GAMBARAN UMUM FORUM ANAK SURAKARTA, KOTA LAYAK ANAK, DAN KAWASAN TANPA ROKOK

2.1. Forum Anak Surakarta

Forum Anak Surakarta (FAS) adalah wadah partisipasi bagi anak di Kota Surakarta yang dibina langsung oleh pemerintah, sebagai sarana guna menyalurkan aspirasi, suara pendapat, keinginan, hingga kebutuhan anak dalam proses pembangunan di Kota Surakarta. Kehadiran FAS yang dibina oleh Pemkot Surakarta secara spesifik dibawah pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPAPM) Kota Surakarta. Penyelenggaraan FAS didasari oleh landasan hukum yang kuat yang dimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak.

Pemerintah Kota Surakarta sendiri telah mendirikan FAS ini sejak tanggal 3 Desember 2006, dimana pada saat awal pembentukannya Pemkot Surakarta mengumpulkan berbagai anak-anak dari berbagai latar belakang organisasi seperti OSIS, PMR, Pramuka, Difabel, Kelompok Seni, dsb. Pada saat sebelum tanggal 3 Desember 2006, Pemkot Surakarta mulai berdiskusi dengan kelompok anak yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi yang lalu membentuk sebuah wadah partisipasi yang beranggotakan anak-anak guna mendukung partisipasi anak dalam pembangunan kota. Mengingat kembali bahwa program Kota Layak Anak diterbitkan pada 2006 dimana hanya terdapat 5 Kota/Kabupaten yang dijadikan tempat uji coba program ini dan salah satunya adalah Kota Surakarta. Sebagai salah satu Kota yang diberikan amanah untuk menjalankan Kota Layak Anak, Pemkot Surakarta dengan cepat membuat FAS. Pada tanggal 19 Juli 2007 FAS di *launching*

oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada saat itu juga diperingatinya Hari Anak Nasional.

Kehadiran FAS yang berlangsung hingga kini mengusung VISI “ Terciptanya Kota Surakarta sebagai lingkungan yang layak anak untuk berpartisipasi, menampung aspirasi, dan terpenuhinya hak-hak anak ”, serta mengusung MISI “ Memperjuangkan hak-hak anak dengan meningkatkan SDM anak melalui pelatihan keterampilan dan kreativitas untuk memperjuangkan kesejahteraan anak guna mewujudkan pengakuan keberagaman potensi anak dan hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, masyarakat, dan pemerintah ”. Forum Anak yang ada di Surakarta dibedakan oleh beberapa tingkatan, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut;


Tabel 2.1 Tingkatan Forum Anak di Kota Surakarta

No.	Tingkatan	Nama Forum Anak
1	Kota	Forum Anak Surakarta
2	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Forum Anak Banjarsari - Forum Anak Jebres - Forum Anak Pasar Kliwon - Forum Anak Serengan - Forum Anak Laweyan
3	Kelurahan	54 Forum Anak Kelurahan

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dalam tingkatan forum anak yang ada di Kota Surakarta, dimulai dari tingkat kota yang direpresentasikan dengan Forum Anak Surakarta. Selanjutnya ditingkat Kecamatan terdapat lima forum anak yang merepresentasikan setiap kecamatan yang ada di Kota Surakarta, yaitu Forum Anak Banjarsari, Forum Anak Jebres, Forum Anak Pasar Kliwon, Forum Anak Serengan, dan Forum Anak Laweyan. Pada tingkatan selanjutnya dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terdapat forum anak ditingkat kelurahan yang berjumlah 54, forum anak yang berjumlah 54 ini merupakan representasi dari 54 kelurahan yang ada di Kota

Surakarta. Dalam penyelenggaraan FAS terdapat alat kelengkapan didalamnya, dapat dilihat dalam bagan berikut;

Bagan 2.1 Struktur Kelengkapan Forum Anak Surakarta




Dapat dilihat dalam bagan diatas Walikota Surakarta menjadi pembina bagi Forum Anak Surakarta dalam keberlangsungannya. Sebagai upaya untuk memberikan perhatian lebih maka ditambahkannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PP PA PM)dalam struktur kelengkapan yang dimana dinas ini menjadi pendamping bagi Forum Anak Surakarta. Dilihat dalam bagan diatas terdapat struktural tambahan yaitu fasilitator,

letak fasilitator ini dapat menjadi penghubung antara pengurus Forum Anak Surakarta dengan Dinas PP PA PM, namun dilain sisi dapat dilihat juga bahwa komunikasi antara pengurus dengan Dinas PP PA PM dapat langsung melakukan kontak tanpa harus melalui fasilitator.

Dalam Kepengurusan FAS telah dibagi menjadi delapan bagian kepengurusan, kepengurusan tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut;

Bagan 2.2 Struktur Kepengurusan Forum Anak Surakarta



Melihat pada bagan diatas dapat pahami bahwasannya keseluruhan jabatan bertanggungjawab secara penuh kepada ketua. Setiap jabatan memiliki perannya sendiri seperti halnya sekretaris 1 yang mengurus mengenai administrasi dengan dibantu oleh sekretaris 2, dilain sisi wakil ketua menjadi penasihat bagi ketua dalam mengarahkan divisi yang ada. Dalam mengatur divisi yang ada hanyalah jabatan ketua yang dapat mengarahkan semuanya, dengan begitu wakil ketua ataupun sekretaris tidak dapat mengarahkan secara formal bagi divisi yang ada.

Froum Anak Surakarta dalam keberlangsungannya memiliki fungsi dan peran, fungsi dan peran dijelaskan sebagai berikut;

a. Pelopor dan Pelapor

Pelopop dapat dilakukan dengan :

- Membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk ikut melakukan kegiatan tersebut.
- Melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.

Pelapor dapat dilakukan dengan :

- Melaporkan hambatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dapat dipercaya oleh anak dan dianggap mampu melindungi anak, atau kepada pendamping dengan didampingi fasilitator berdasarkan data dan informasi pada wilayah Kota Surakarta.

b. Melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan

Peran FAS melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) dilakukan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta. PAPP dilakukan dengan mengacu pada prinsip sebagai berikut :

1. Transparansi
2. Non Diskriminasi
3. Kepentingan terbaik bagi anak
4. Keadilan anak
5. Kesiapan anak

2.2. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak di Indonesia pertama kali menggaung pada tahun 2005 melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang sekarang lebih sering disebut KLA. KLA sendiri merupakan sebuah upaya program pemerintah kota/kabupaten untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) dari struktur hukum. KHA sendiri merupakan hasil konvensi yang dilakukan oleh PBB

yang dimana KHA membuat anak-anak dapat ikut dalam permasalahan hukum menyangkut dirinya. Adanya program KLA yang merujuk pada KHA membuat beberapa kota/kabupaten yang menjalankan program tersebut harus memenuhi standar dari KHA yang ditetapkan secara internasional.

Pemerintah Indonesia telah menyediakan landasan kebijakan yang berangkat dari undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Keberlanjutan kebijakan KLA terbit pada tahun 2011, dimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 11, 12, dan 13 Tahun 2011 yang secara berturut menjelaskan tentang kebijakan pengembangan KLA, Indikator KLA dan Pengembangan KLA. PerMmen PPPA No. 11, 12, dan 13 Tahun 2011 menjelaskan bahwa terdapat lima klaster hak anak yang didapat dari rujukan kepada Konvensi Hak Anak. Dilain sisi peraturan yang sebelumnya disebutkan telah menyusun beberapa indikator mengenai KLA. Berikut adalah rincian mengenai indikator KLA:

Tabel 2.2 Indikator KLA (Penguatan Kelembagaan)

Indikator	Poin Indikator
Penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="608 1390 1359 1497">- Adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak <li data-bbox="608 1535 1359 1642">- Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan <li data-bbox="608 1679 1359 1864">- Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya <li data-bbox="608 1901 1359 2008">- Tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan <li data-bbox="608 2045 1359 2153">- Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan

	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak - Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak
--	---

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam pembentukan KLA diharuskannya terdapat penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan yang dimaksud seperti terdapatnya payung hukum untuk memenuhi hak anak, terdapat anggaran untuk pemenuhan hak anak yang dimana dapat dilihat bahwa anggaran juga dapat digunakan untuk forum anak yang ada didaerah tersebut. Tidak luput untuk selanjutnya terdapat beberapa peraturan yang mendapat masukan dari forum anak, untuk penyambung lidah hak anak untuk program, kegiatan, dan kebijakan harus tersedianya SDM yang memumpuni. Bagi pemerintah daerah yang melaksanakan KLA, pemenuhan mengenai administrasi seperti data anak yang terpilah menurut jenis kelaminnya ataupun lainnya diharuskan tersedia. Guna mendukung pemenuhan hak anak, daerah tersebut harus terdapat lembaga masyarakat yang mendukung hak anak serta dunia usaha harus terlibat dalam pemenuhan hak anak.

Indikator mengenai KLA tidak hanya berhenti sampai penguatan kelembagaan saja. Selanjutnya dalam indikator KLA terdapat klaster hak anak yang dimana terdapat lima klaster. *Pertama*, Klaster hak sipil dan kebebasan yang dimana didalam klaster ini berisi mengenai hak anak yang terintegrasi seperti kepemilikan akta kelahiran, dilain sisi terdapatnya fasilitas informasi layak anak, dan tidak lupa dalam klaster hak anak terdapatnya jumlah kelompok anak termasuk forum anak. *Kedua*, Klaster selanjutnya berbicara mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjelaskan mengenai terdapatnya presentase perkawinan usia dibawah 18 tahun, bahkan untuk mensejahterakan anak didalam klaster ini menjelaskan bahwa harus tersedianya lembaga kesejahteraan anak, dilain sisi terdapat juga lemabag konsultasi bagi orang tua mengenai pengasuhan agar hak anak dapat dijamin.

Ketiga, klaster dasar dan kesejahteraan yang berbicara mengenai angka kematian bayi, prevalensi kekurangan gizi pada balita dan lainnya yang mengenai kesehatan dasar. *Keempat*, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dimana pada klaster ini menjelaskan mengenai angka partisipasi anak usia dini, presentase sekolah ramah anak serta berbagai saran lainnya guna mendukung pengembangan diri bagi anak. *Kelima*, klaster mengenai perlindungan khusus yang berbicara mengenai anak yang memerlukan perlindungan khusus, kasus anak yang langsung behadapan dengan hukum serta indikator lainnya. Demi memperjelas klaster hak anak, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.3 Indikator KLA (Klaster Hak Anak)

Indikator		Poin Indikator
Klaster Hak Anak	Hak Sipil dan Kebebasan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase anak yang teregritasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran - Tersedia fasilitas informasi layak anak - Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan
	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun - Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak

		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak
	<p>Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian bayi - Prevalensi kekurangan gizi pada balita - Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif - Jumlah pojok ASI - Persentase imunisasi dasar lengkap - Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental - Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan - Persentase rumah tangga dengan akses air bersih - Tersedia kawasan tanpa rokok
	<p>Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Angka partisipasi pendidikan anak usia dini - Persentase sekolah ramah anak - Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana

		<p>perjalanan anak ke dan dari sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak
	Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan - Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif - Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak - Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

2.3. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Landasan mengenai kawasan tanpa

rokok hanya diatur didalam peraturan daerah , walaupun dengan tidak adanya kebijakan kawasan tanpa rokok ditingkat pusat pemerintahan pusat tetap mengkampanyekan mengenai bahaya merokok. Pembuatan kebijakan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok dilandasi dari berbagai kebijakan, kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Intruksi Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2002 tentang kawasan tanpa rokok di tempat kerja dan sarana kesehatan
2. Intruksi Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.4 Tahun 1997 tentang lingkungan sekolah bebas rokok
3. Intruksi Menteri Kesehatan No.161 Tahun 1990 tentang lingkungan kerja bebas asap rokok
4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Unddang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 113-116 tentang kesehatan
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
10. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan
11. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang pendendalian pencemaran udara

Pembuatan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan diberbagai daerah desentralisasi menciptakan kebijakan tersebut ditujukan agar menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan mengubah cara hidup yang lebih sehat, mewujudkan kualitas udara yang tidak tercemar karena polusi asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, dan mewujudkan generasi muda yang sehat jauh dari asap rokok. Kebijakan

mengenai Kawasan Tanpa Rokok memiliki sasaran tempat untuk pelaksanaan kebijakan ini, seperti di tempat kerja, fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat terbuka umum.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Demi memperkuat keberadaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta melahirkan landasan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kemunculan kebijakan yang telah disebut sebelumnya menyinggung bahwa keberadaan Kawasan Tanpa Rokok bermaksud untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Tujuan dari adanya Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2019 adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak secara langsung maupun tidak langsung dari bahaya merokok, menciptakan lingkungan bersih tanpa polusi asap rokok, meningkatkan kesadaran untuk memiliki kehidupan yang sehat, serta dilain sisi keberadaan peraturan ini ditujukan untuk dapat menurunkan angka rokok pemula bahkan mencegah kehadiran perokok pemula.

Didalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa terdapat penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sama persisnya dari pembahasan paragraf sebelumnya yang meliputi tempat kerja, fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat terbuka umum. Didalam peraturan Perda yang telah disebutkan sebelumnya telah menjelaskan tempat khusus untuk merokok yang dimana memenuhi persyaratan merupakan kawasan ruang terbuka atau ruang yang langsung bersinggungan dengan udara luar, terpisah dari ruang utama untuk beraktivitas, jauh dari pintu masuk maupun keluar, dan jauh dari tempat orang berlalu-lalang.